



**MANUAL PROSEDUR  
PELAKSANAAN PENYETARAAN NILAI  
KEAKTIFAN MAHASISWA  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

<b>Kode Dokumen</b>	<b>:</b>	<b>00604 07028</b>
<b>Revisi</b>	<b>:</b>	<b>02</b>
<b>Tanggal</b>	<b>:</b>	<b>01 Juni 2011</b>
<b>Disiapkan oleh</b>	<b>:</b>	<b>Ketua UJM Jurusan Teknik Elektro</b>  <b>Ttd</b>  <b>Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono, MS.</b>
<b>Dikaji oleh</b>	<b>:</b>	<b>Sekretaris Jurusan Teknik Elektro</b>  <b>Ttd</b>  <b>M. Aziz Muslim, ST., MT., Ph.D.</b>
<b>Disetujui oleh</b>	<b>:</b>	<b>Ketua Jurusan Teknik Elektro</b>  <b>Ttd</b>  <b>Rudy Yuwono, ST., M.Sc.</b>

# Penyetaraan Aktifitas Mahasiswa

## Tujuan:

Memotifasi dan memberikan penghargaan atas kegiatan positif mahasiswa yang berupa kegiatan ilmiah, ekstrakurikuler, keorganisasian dan yang sejenisnya untuk meningkatkan softskill mahasiswa sebagai bekal bermasyarakat.

## Pihak-pihak yang terkait:

1. Mahasiswa.
2. Ketua EME.
3. Kapala Urusan Akademik.
4. Sekretaris Jurusan.

## Dokumen pendukung dan borang:

1. Surat Rekomendasi Ka. EME.
2. Surat Rekomendasi Jurusan.
3. Makalah Presentasi
4. Borang persyaratan.

## Prosedur:

### Mahasiswa

1. Mengisi boring pemenuhan persyaratan.
2. Membuat makalah dan presentasi ilmiah di EME.
3. Meminta surat rekomendasi ke Ka. EME

### Ketua EME

4. Memberi Poin keaktifan.

### Mahasiswa

5. Melengkapi Persyaratan
6. Memohon surat rekomendasi jurusan

### Ka.Ur. Akademik

7. Membuat konsep surat rekomendasi Jurusan

### Ka.Jur


8. Pengesahan surat rekomendasi

### Mahasiswa

9. Mengikuti kegiatan ilmiah

# PROSEDUR PENYETARAAN AKTIFITAS MAHASISWA

Kode: 00604 07028



**PERATURAN PELAKSANA  
NILAI KEAKTIFAN MAHASISWA  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

1. Nilai Keaktifan Mahasiswa adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya pengakuan atas keaktifan mahasiswa dalam berpartisipasi aktif untuk dunia perkuliahan maupun keorganisasian (kegiatan kemahasiswaan).
2. Keaktifan mahasiswa baik dalam perkuliahan maupun kegiatan kemahasiswaan akan dihargai dalam bentuk kredit poin yang selanjutnya akan dikonversikan kedalam nilai huruf.
3. Nilai keaktifan mahasiswa yang telah dikonversikan dalam bentuk huruf adalah nilai satu sks keaktifan mahasiswa
4. Nilai satu sks keaktifan mahasiswa kemudian akan dikonversikan dengan nilai Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang selanjutnya akan menjadi nilai akhir dari Kuliah Kerja Nyata (KKN).
5. Mahasiswa yang dimaksud dalam peraturan pelaksana ini adalah mahasiswa Teknik Elektro Universitas Brawijaya mulai angkatan 2005 dan seterusnya.
6. Kampus yang dimaksud dalam peraturan pelaksana ini adalah kampus Universitas Brawijaya Malang.
7. EME yang dimaksud dalam peraturan pelaksana ini adalah Eksekutif Mahasiswa Elektro Universitas Brawijaya.
8. Probinmaba (Program Pembinaan Mahasiswa Baru) yang dimaksud dalam peraturan pelaksana ini adalah program pembinaan bagi mahasiswa baru yang melingkupi Ospek (fakultas dan jurusan), Krida (fakultas dan jurusan), dan Kemah Kerja Mahasiswa (KKM).

**BAB II  
TUJUAN NILAI KEAKTIFAN MAHASISWA  
Pasal 2**

Tujuan penilaian keaktifan mahasiswa ini antara lain :

- a. Untuk memacu mahasiswa agar dapat merespon masalah-masalah yang berkembang baik di lingkungan kampus maupun dimasyarakat.
- b. Agar nilai-nilai intelektual mahasiswa dapat diaplikasikan dan jiwa kritis serta optimis dalam memandang masa depan bisa tertanam sejak dini.
- c. Agar mahasiswa dapat selalu aktif dalam beraktualisasi diri dan aktif dalam berkarya bagi masyarakat pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya.

**BAB III**  
**SISTEM PENILAIAN**  
**Pasal 3**  
**Probinmaba**

1. Dasar pemberian kredit poin dikarenakan Probinmaba adalah tahap awal pembelajaran kepada mahasiswa baru untuk dapat mengenal dunia kampus yang berbeda dengan ketika mereka masih duduk di bangku sekolah.
2. Standar kelulusan Probinmaba yang digunakan adalah standar kelulusan yang ditetapkan oleh Fakultas (dalam hal ini Dewan Teknik).
3. Kelulusan Probinmaba merupakan syarat mutlak untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan kepanitiaan yang ada.
4. Mahasiswa yang telah lulus Probinmaba secara otomatis akan mendapat kredit 300 poin dengan menunjukkan surat kelulusan Probinmaba yang dikeluarkan oleh Dewan Teknik.
5. Bagi mahasiswa yang tidak lulus Probinmaba harus melakukan suatu kegiatan penyetaraan atau pemutihan.

**Pasal 4**  
**Kegiatan Penyetaraan/Pemutihan**

1. Kegiatan penyetaraan/pemutihan adalah kegiatan yang dilaksanakan atas inisiatif mahasiswa yang tidak lulus Probinmaba dan ditangani sendiri oleh mereka serta disetujui oleh Ketua EME
2. Kegiatan penyetaraan/pemutihan tidak boleh bersifat hura-hura.
3. Mahasiswa yang telah melakukan kegiatan penyetaraan/pemutihan secara otomatis mendapat kredit 150 poin dengan menunjukkan surat keterangan mengikuti kegiatan penyetaraan/pemutihan yang dikeluarkan oleh EME.
4. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti salah satu kegiatan dalam rangkaian Probinmaba namun ternyata tidak lulus Probinmaba, harus mengikuti kegiatan penyetaraan/pemutihan terlebih dahulu baru kredit poin yang diperoleh akan diakui.
5. Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan penyetaraan/pemutihan tidak boleh mengikuti kegiatan penyetaraan/pemutihan di tahun berikutnya.
6. Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan penyetaraan mempunyai hak yang sama dengan yang lulus Probinmaba.

**Pasal 5**  
**Kegiatan Kepanitiaan**

1. Kegiatan kepanitiaan yang dimaksud dalam peraturan pelaksana ini adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi agenda EME, Dewan Teknik, Universitas (dalam hal ini Unitas, karena Teknik keluar dari LKM-UB) atau kegiatan yang diselenggarakan atas inisiatif mahasiswa selain kegiatan penyetaraan/pemutihan yang telah disetujui oleh lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
2. Dasar pemberian kredit poin dikarenakan besarnya tanggung jawab yang harus diemban dalam suatu kepanitiaan dan lama kerja yang akan ditempuh.
3. Syarat untuk dapat mengikuti kegiatan kepanitiaan adalah telah lulus Probinmaba atau telah mengikuti kegiatan penyetaraan/pemutihan.
4. a). Kegiatan-kegiatan dalam lingkup Himpunan :
  1. Program Kerja EME.
  2. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Semi Otonom di lingkup Himpunan yang mendapat persetujuan Ketua EME.

3. Kegiatan Study Ekskursi yang dilaksanakan mahasiswa baru tidak mendapatkan kredit poin dikarenakan mereka belum menempuh Probinmaba dan kegiatan tersebut merupakan pembelajaran awal yang dilakukan terhadap mahasiswa baru.
- b). Kredit poin yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan di lingkup EME:

<b>Tanggung jawab</b>	<b>Kredit Poin</b>
Ketua Pelaksana/Sekretaris Umum	175 poin
Ketua Bidang/Ketua Sie/Sekretaris/Bendahara	150 poin
Panitia Pelaksana	125 poin

- c). Kredit poin yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Semi Otonom di lingkup Jurusan sama dengan nilai kegiatan yang diperoleh dari kegiatan EME.
4. a). Kegiatan-kegiatan dalam lingkup Fakultas adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga di tingkatan Fakultas, dalam hal ini Dewan Teknik dan Lembaga Semi Otonom (Al Hadid ; SOLID).
- b). Kredit poin yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan di lingkup Fakultas :

<b>Tanggung jawab</b>	<b>Kredit Poin</b>
Ketua Pelaksana/Sekretaris Umum	200 poin
Ketua Bidang/Ketua Sie/Sekretaris/Bendahara	175 poin
Panitia Pelaksana	125 poin

- c). Kredit poin yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Semi Otonom di lingkup Fakultas :

<b>Tanggung jawab</b>	<b>Kredit Poin</b>
Ketua Pelaksana/Sekretaris Umum	175 poin
Ketua Bidang/Ketua Sie/Sekretaris/Bendahara	125 poin
Panitia Pelaksana	100 poin

4. a). Kegiatan-kegiatan dalam lingkup Universitas adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga di tingkatan Universitas (LKM-UB).
- b). Kredit poin yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan di lingkup Universitas :

<b>Tanggung jawab</b>	<b>Kredit Poin</b>
Ketua Pelaksana/Sekretaris Umum	225 poin
Ketua Bidang/Ketua Sie/Sekretaris/Bendahara	175 poin
Panitia Pelaksana	150 poin

- c). Kredit poin yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh UNITAS (Unit Aktivitas) di lingkup Universitas :

<b>Tanggung jawab</b>	<b>Kredit Poin</b>
Ketua Pelaksana/Sekretaris Umum	200 poin
Ketua Bidang/Ketua Sie/Sekretaris/Bendahara	150 poin
Panitia Pelaksana	125 poin

### **Pasal 6 Fungsionaris Lembaga**

1. Fungsionaris Lembaga adalah pengurus lembaga yang duduk dalam lembaga intra yang diakui di lingkup kampus.
2. Dasar pemberian nilai adalah besarnya tanggung jawab dan keaktifan dalam kelembagaan.
3. a). Kredit poin yang diperoleh fungsionaris lembaga di tingkat jurusan :

<b>Tanggung jawab</b>	<b>Kredit Poin</b>
Badan Perwakilan Mahasiswa Elektro	400 poin

4. a). Kredit poin yang diperoleh fungsionaris lembaga di tingkat jurusan :

<b>Tanggung jawab</b>	<b>Kredit Poin</b>
Ketua Eksekutif Mahasiswa	500 poin
Ketua I, II, III/Sekum/Ketua Departemen /Bendahara	300 poin
Ketua Bidang/Ketua Divisi	250 poin
Staf	150 poin

- b). Kredit poin yang diperoleh fungsionaris Lembaga Semi Otonom di tingkat jurusan :

<b>Tanggung jawab</b>	<b>Kredit Poin</b>
Ketua LSO	300 poin
Sekum/Ketua Departemen/Bendahara	250 poin
Ketua Bidang/Ketua Divisi	150 poin
Staff	100 poin

Kredit poin yang diperoleh fungsionaris lembaga di tingkat Fakultas (dalam hal ini Dewan Teknik):

<b>Tanggung jawab</b>	<b>Kredit Poin</b>
Anggota Dewan Teknik	600 poin
Staf Dewan Teknik/Pengurus Harian	150 poin

- b). Kredit poin yang diperoleh fungsionaris Lembaga Semi Otonom di tingkat Fakultas :

<b>Tanggung jawab</b>	<b>Kredit Poin</b>
Ketua LSO	200 poin
Sekum/Ketua Departemen	175 poin

Ketua Bidang/Ketua Divisi/Sekretaris/Bendahara	125 poin
Pengurus	100 poin

6. a). Kredit poin yang diperoleh fungsionaris lembaga di tingkat Universitas (LKM-UB):

Tanggung jawab	Kredit Poin
Presiden	700 poin
Sekjen/Ketua Departemen	400 poin
Menteri/Sekretaris/Bendahara	300 poin
Pengurus	200 poin

- b). Kredit poin yang diperoleh fungsionaris lembaga legislatif yang bersifat koordinatif (dalam hal ini DPM-UB) :

Tanggung jawab	Kredit Poin
Anggota DPM-UB	500 poin

- c). Kredit poin yang diperoleh fungsionaris lembaga di tingkat Universitas (dalam hal ini UNITAS) :

Tanggung jawab	Kredit Poin
Ketua	200 poin
Ketua Bidang atau yang setara	175 poin
Pengurus	150 poin

### Pasal 7 Peserta Kegiatan Ilmiah

1. Kegiatan ilmiah yang dimaksud dalam peraturan pelaksana ini adalah kegiatan ilmiah yang bersifat menambah ilmu pengetahuan.
2. Kegiatan-kegiatan ilmiah yang dimaksud antara lain :
  - a) Seminar, Lokakarya, Simposium.
  - b) Lomba Karya Ilmiah.
  - c) Kegiatan Ilmiah lainnya.
3. Dasar pemberian poin adalah berdasarkan lingkup dan skala kegiatan yang diikuti.
4. Kredit poin baru dapat diakui apabila mahasiswa telah mendapatkan surat keterangan dari kegiatan yang diikuti.
5. Kredit poin yang diperoleh dalam mengikuti kegiatan ilmiah :

Tingkat	Kredit Poin
Universitas	75 poin
Regional	100 poin
Nasional	125 poin
Internasional	150 poin

**BAB IV**  
**GRADE NILAI KEAKTIFAN MAHASISWA**  
**Pasal 8**

1. Dasar penilaian ini adalah jumlah total kredit poin yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa dijadikan nilai keaktifan dengan huruf berkisar antara C sampai dengan A.
2. Nilai keaktifan yang telah di dapat mahasiswa (*dalam bentuk huruf*) merupakan nilai keaktifan mahasiswa sebesar satu sks.
3. Nilai keaktifan yang diperoleh sesuai dengan total kredit poin adalah sebagai berikut:

<b>Total Kredit Poin</b>	<b>Nilai Baku</b>
500 – 699	C
700 – 899	B
900 ke atas	A

**BAB V**  
**ADMINISTRASI NILAI KEAKTIFAN**  
**Pasal 9**

1. Untuk mendapatkan nilai keaktifan mahasiswa diperlukan administrasi yang meliputi :
  - a) Surat keterangan kelulusan Probinmaba yang dikeluarkan oleh Dewan Teknik.
  - b) Surat keterangan keaktifan kegiatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
  - c) Nilai keaktifan mahasiswa satu sks yang dikeluarkan oleh EME.
  - d) Pengesahan nilai keaktifan mahasiswa satu sks yang disahkan oleh Jurusan Elektro.
2. Segala proses administrasi nilai keaktifan mahasiswa mulai dari surat keterangan hingga pengesahan nilai keaktifan mahasiswa satu sks menjadi tanggung jawab dari mahasiswa yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP**  
**Pasal 10**  
**Aturan Tambahan**

1. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang belum tercantum dalam Peraturan Pelaksana ini sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Pelaksana ini akan diatur secara tersendiri dalam Peraturan Khusus.
2. Peraturan ini dibuat pada masa sekarang sehingga perlu adanya peninjauan ulang atau penyempurnaan atas peraturan ini setiap satu tahun periode kepengurusan Himpunan.

**Pasal 11**  
**Penutup**

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, bilamana terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam peraturan ini.

**PERATURAN KHUSUS**  
**NILAI KEAKTIFAN MAHASISWA**  
**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**Pasal 12**  
**Mahasiswa Alih Jenjang**

**Pasal 13**  
**Mahasiswa Pindahan**